



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 426 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Kelompok Sub-Substansi Program dan Pelaporan.
  - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
    2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat Obat Kontrasepsi, serta Pembinaan Ketahanan Remaja; dan
    3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana.
  - d. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga, membawahkan:
    1. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga;
    2. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP; dan
    3. Sub Koordinator Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi, membawahkan:
    1. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan, Advokasi, dan KIE;
    2. Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi; dan
    3. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penduduk.
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan huruf b ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pengelolaan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi dan KB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi dan KB;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi dan KB;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi dan KB;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi dan KB; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi yaitu :
  - a. Tugas Atributif:
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi Dan KB;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Advokasi dan KIE, Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi sesuai program kerja yang ditetapkan;
    4. memimpin, mengarahkan, membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Advokasi dan KIE, Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi sesuai pedoman yang ditetapkan;
    5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Advokasi dan KIE, Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penduduk dan Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;

6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi, Data dan Informasi; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal Advokasi dan KIE, Kemitraan serta Pembinaan dan Pengolahan Data Kampung KB, Parameter Kependudukan dan Sekolah Siaga Kependudukan serta data dan informasi pengendalian penduduk dan KB;
  2. mengkoordinasikan dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan :
    - a) Pembinaan dan Pengolahan Data Kampung KB, Parameter Kependudukan dan KB, Sekolah Siaga Kependudukan, Data dan Informasi;
    - b) menyusun dan mengevaluasi Grand Design Kependudukan bersama mitra kerja dan lintas sektor di Kabupaten Karawang;
    - c) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
    - d) pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten;
    - e) penyiapan sarana dan prasarana sistem informasi Pengolahan Data Kampung KB, Parameter Kependudukan dan KB, Sekolah Siaga Kependudukan, Data dan Informasi;
    - f) mengelola dan mengevaluasi data SIPERIDNU;
    - g) menganalisa hasil perhitungan TFR dan Usia Median Kawin Pertama Wanita sebagai data mikro pengendalian Kependudukan;
    - h) menganalisis kualitas data keluarga sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
    - i) pemutakhiran data dan Kegiatan Kampung KB;
    - j) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja dalam hal pengendalian penduduk skala Kabupaten;
    - k) pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten;
    - l) perkiraan sasaran serta kriteria pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kabupaten;
    - m) pemanfaatan data dan informasi pengendalian penduduk dan KB untuk mendukung pembangunan daerah; dan
    - n) pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-Government dan melakukan diseminasi.
- (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Data dan Informasi membawahkan :
- a. Kelompok Sub-Substansi Kemitraan, Advokasi dan KIE;
  - b. Kelompok Sub-Substansi Pengendalian Penduduk; dan

c. Kelompok Sub-Substansi Data dan Informasi.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi pengolahan, monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pengelolaan kesehatan reproduksi dan Ketahanan Remaja, Pelayanan Keluarga Berencana serta Kesertaan Keluarga Berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Remaja, serta Kesertaan Keluarga Berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Remaja, serta Kesertaan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Remaja serta Kesertaan Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Remaja, serta Kesertaan Keluarga Berencana; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Keluarga Berencana yaitu :
  - a. Tugas Atributif:
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Keluarga Berencana sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Pelayanan Keluarga Berencana serta Kesertaan Keluarga Berencana;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana serta Kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana serta Kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana sesuai pedoman yang ditetapkan;
  5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Kelompok Sub-Substansi Pelayanan Keluarga Berencana serta Kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Keluarga Berencana;
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya; dan
  8. melaksanakan Pembinaan terhadap ketahanan remaja.
- b. Tugas Substantif:
1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
    - a) penetapan dan pengembangan jaringan pengelolaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi;
    - b) penetapan perkiraan sasaran distribusi alat dan obat kontrasepsi;
    - c) penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke tempat/pusat pelayanan KB skala Kabupaten;
    - d) jaminan pelayanan keluarga berencana peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, ibu, bayi dan anak skala kabupaten;
    - e) penetapan dan pengembangan jejaring pelayanan KB dan pelayanan KB Rumah Sakit (PKBRS);
    - f) penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "unmeet need", sasaran penanggulangan masalah reproduksi serta sasaran Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
    - g) penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak; dan
    - h) Kesehatan Reproduksi dan ketahanan Remaja.
  2. memfasilitasi dan/atau mengkoordinasikan penyelenggaraan :
    - a) dukungan pengelolaan dan distribusi alokon untuk pelayanan KB di pusat pelayanan KB;
    - b) pemantauan ketersediaan dan distribusi alokon;
    - c) pengembangan materi penyelenggaraan pengelolaan dan distribusi alokon;

- d) penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
- e) pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta cara pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- f) penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB;
- g) pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB;
- h) dukungan operasional jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- i) penyiapan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
- j) pengembangan mutu/kualitas pelayanan peserta KB di klinik pemerintah dan swasta;
- k) pendayagunaan kerjasama jejaring terlatih pada pelatihan klinis KB;
- l) sosialisasi dan pembinaan peningkatan kesertaan KB;
- m) pemantauan dan pengendalian *drop out* peserta KB;
- n) dukungan pasca pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- o) kemitraan pelaksanaan peningkatan kesertaan KB skala Kabupaten;
- p) pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi; dan
- q) Kesehatan Reproduksi dan Ketahanan Remaja.

(4) Bidang Keluarga Berencana, membawahi:

- a. Kelompok Sub-Substansi Pengelolaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi, Serta pembinaan Ketahanan Remaja;
- b. Kelompok Sub-Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- c. Kelompok Sub-Substansi Bina Kesertaan Keluarga Berencana.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga yaitu :
- a. Tugas Atributif:
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
    2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting;
    3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting sesuai program kerja yang ditetapkan;

4. memimpin, mengarahkan, Membina, coaching, Mentoring dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting sesuai pedoman yang ditetapkan;
  5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Sub-Substansi Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga dan Pendampingan Stunting, Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat Pedesaan serta Mini Lokakarya serta Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Rakor dan Audit Kasus Stunting sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
  6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga; dan
  7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- b. Tugas Substantif:
1. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal :
    - a) Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Bina Lingkungan Keluarga dan Kelompok PIK-Remaja/Mahasiswa serta Kelompok KB Lainnya; dan
    - b) Penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor.
  2. mengkoordinasikan/memfasilitasi penyelenggaraan:
    - a) upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
    - b) pembinaan teknik, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi pemberdayaan ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
    - c) pendampingan bagi para keluarga balita, anak, remaja dan lansia serta kader serta anggota kelompok;
    - d) upaya-upaya peningkatan kualitas hidup untuk ketahanan keluarga balita, anak, remaja dan lansia;
    - e) pengembangan peran serta instansi dan lembaga terkait pemberdayaan ketahanan keluarga;
    - f) penyusunan bahan penetapan sasaran kriteria pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
    - g) petunjuk teknis pengembangan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan dalam program KB Nasional di Daerah;

- h) operasional sistem informasi manajemen pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- i) penyiapan sarana dan prasarana pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- j) penilaian sasaran kinerja dan angka kredit PKB;
- k) pembinaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
- l) pembinaan teknik peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan manajemen dunia usaha bagi keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor skala Kabupaten;
- m) menyelenggarakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor skala Kabupaten;
- n) kemitraan aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor Skala Kabupaten;
- o) pengembangan kualitas produk usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor dan penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor;
- p) melakukan audit kasus stunting di lingkungan Kabupaten Karawang;
- q) melaksanakan rapat koordinasi Audit Kasus Stunting di lingkungan Kabupaten Karawang bersama mitra kerja dan lintas sektor terkait; dan
- r) pendampingan kasus stunting.

(4) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga membawahkan:

- a. Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga;
- b. Kelompok Sub-Substansi Pendayagunaan PKB/PLKB dan Institusi Masyarakat Pedesaan; dan
- c. Kelompok Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

5. Pasal 16 dihapus.

6. Bagian Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2023**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ROEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **426**

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 426 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS  
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KARAWANG

